



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS  
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”)  
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
NO. 335/MKN-KOM/IX/17**

Para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari :

1. **Santoso Widjojo**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama;
2. **Victor Antonio Kohar**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris;
3. **Ade Ambrita**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen;

(Untuk selanjutnya Presiden Komisaris dan Komisaris Independen secara bersama-sama akan disebut “**Dewan Komisaris**”), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti Rapat Komisaris (“**Keputusan Edaran**”) yang keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 (“**Peraturan OJK 34/2014**”) menunjuk dan mengangkat Sdr.Victor Antonio Kohar sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Edaran Komisaris ini ditandatangani (“**Tanggal 2 Oktober 2017**”) adalah sebagai berikut :
  - a. **Ade Ambrita**, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
  - b. **Victor Antonio Kohar**, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  - c. **Ester Meliala**, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Menegaskan bahwa masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk periode berikutnya.
3. Menyetujui besarnya honorarium bagi anggota Komite dan Remunerasi akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa :

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir anggota Komisaris Perseroan.
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan





# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

3. Keputusan Edaran ini ditanda tangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.


Demikianlah, Keputusan Edaran ini telah ditanda tangani oleh para anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal sebagaimana tertera dibawah ini :

## DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Nama : Santoso Widjojo  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tanggal : 2 Oktober 2017

Nama : Victor Antonio Kohar  
Jabatan : Komisaris  
Tanggal : 2 Oktober 2017

  
Nama : Ade Ambrita  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 2 Oktober 2017